

# Zuraidah Ghina jadi Anggota DPRD Sumut PAW



Wakil Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sumut Zuraidah Ghina (kiri) dan Wakil Bendahara DPD Hanura Sumut Pardomuan Nauli Simanjuntak (kanan) dilantik menjadi anggota DPRD Sumut pengganti antar waktu di Medan, Senin (4/2). (Foto: LintasMedan/Irma)

Medan, 4/2 (LintasMedan) – Wakil Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga Ketua Wanita Amanat Nasional (WAN) PAN Sumut, Zuraidah Ghina resmi menjadi anggota DPRD Provinsi Sumut penggantian antar waktu (PAW) setelah menjalani pengucapan sumpah jabatan dalam sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut Ruben Tarigan.

Prosesi pengucapan sumpah jabatan tersebut dilakukan dalam forum rapat paripurna DPRD Sumut di Medan, Senin.

Zuraidah Ghina dari daerah pemilihan Kabupaten Asahan, Batu Bara dan Kota Tanjung Balai menjadi anggota DPRD Sumut menggantikan Muslim Simbolon yang tersandung kasus pelanggaran

hukum.

Seusai dilantik menjadi anggota DPRD Sumut PAW, Zuraidah Ghina ketika menjawab pertanyaan pers menyatakan bahwa dirinya akan memprioritaskan membantu para petani dan nelayan yang hingga kini masih kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Untuk merealisasikan tekad tersebut, ia berjanji akan memperjuangkan alokasi anggaran yang berpihak bagi para petani dan nelayan hingga pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

Selain Zuraidah Gina, pada rapat paripurna tersebut turut pula dilantik Pardomuan Nauli Simanjuntak sebagai anggota DPRD Sumut menggantikan Rinawati Sianturi dari Partai Hanura.

Pardomuan (51) yang berasal dari daerah pemilihan Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun saat ini masih menjabat sebagai Wakil Bendahara DPD Hanura Sumut.

Hadir dalam acara itu, antara lain Sekdaprov Sumut Hj Sabrina, Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut Aripay Tambunan, sejumlah anggota dewan dan termasuk pengurus maupun kader Wanita Amanat Nasional PAN Sumut yang mengenakan seragam berwarna biru.  
(LMC-02)

---

# **PKPI Segera PAW Kader Pindah Parpol**



**Ketua PKPI Sumut, Juliski Simorangkir saat menyerahkan berkas Bakal Calon Legislatif partai tersebut ke Kantor KPU Sumut, Selasa (17/7). (Foto:lintasmedan/irma)**

Medan, 17/7 (LintasMedan) – Ketua PKPI Sumut, Juliski Simorangkir menegaskan segera melakukan proses Pengganti Antar Waktu (PAW) bagi legislator partai tersebut yang loncat ke partai lain saat pencalegan untuk 2019.

“Pasti segera akan di PAW jika terbukti sudah pindah ke partai lain,” katanya menjawab Pers di sela pendaftaran Bacaleg dari PKPI Sumut di Kantor KPU di Medan, Selasa sore.

Dia mengakui salah seorang Legislator Partai tersebut di DPRD Sumut, Januari Siregar diinformasikan telah menyebrang ke partai lain untuk pencalegan 2019.

Namun kata Juliski tindakan tegas tersebut bisa diberlakukan setelah KPU mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT).

“Sepertinya iya, Januari Siregar telah pindah ke partai lain, dan tidak mendaftar sebagai Bacaleg dari PKPI,” ujarnya.

PKPI Sumut resmi mendaftarkan bakal calon legislatifnya untuk DPRD Sumut dan menurut Juliski telah memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif 2019.

Menurut Juliski, PKPI Sumut pada pemilu legislatif 2019 menargetkan satu fraksi di DPRD Sumut dengan jumlah enam

kursi. Sementara pada pemilu legislatif sebelumnya partai ini hanya memperoleh tiga kursi di DPRD Sumut.(LMC-02)

---

# Wah, Pemprov Sumut Siapkan Anggaran PAW 20 Anggota Legislatif



**Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi A DPRD Sumut dengan sejumlah SKPD Pemprov Sumut membahas plafon anggaran 2018, Selasa (14/11). (Foto:lintasmedan/irma)**

Medan, 14/11 (LintasMedan) – Sejumlah anggota DPRD Sumut terkejut adanya anggaran untuk Pengganti Antar Waktu (PAW) sejumlah 20 anggota legislatif pada 2018.

Angka senilai Rp 115.250.000 itu tertera dalam plafon sementara berdasarkan program kegiatan tahun anggaran 2018 di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Biro Otonomi Daerah Setdaprov Sumut.

“Wah anggaran apa ini, lihat ini. Bikin jantungan kami saja,” kata anggota Komisi A, Darwin Marpaung saat digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi itu dengan sejumlah SKPD Pemprov

Sumut di antaranya Biro Otda, dalam pembahasan usulan anggaran.

Pada plafon sementara anggaran Biro Otda untuk tahun 2018 tertera usulan dana Rp115.250.000 untuk program kegiatan Koordinasi dan Proses Penggantian Antar Waktu, dengan sasaran dan target 20 orang anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Tolong jangan berandai-andai dalam menyusun anggaran Pak. Sepertinya bapak sudah bisa memprediksi bakal ada 20 anggota dewan yang terkena PAW 2018 nanti,” kata Darwin dalam pertemuan yang dihadiri Kepala Biro Otda Sumut, Basarin Yunus Tanjung.

Dalam pembahasan tersebut, Komisi A DPRD Sumut menyesalkan kalangan SKPD yang terkesan mengajukan sejumlah anggaran yang dianggap kurang realistis serta tidak berdasarkan kebutuhan.

Pertemuan itu juga membuat sejumlah anggota Komisi A yang hadir tertawa. “Wah sudah disiapkan anggaran untuk PAW kita ya?” kata Wakil Ketua Komisi A Syamsul Qodri Marpaung.

DPRD Sumut juga di buat kesal karena adanya sejumlah angka yang diusulkan SKPD cenderung kurang realistis, di antaranya anggaran senilai Rp280 juta yang akan digunakan untuk acara resepsi berupa makan minum tamu di rumah dinas usai pelantikan gubernur/wakil gubernur maupun bupati dan walikota. (LMC-02)

---

## **PKPI PAW Legislatornya di DPRD Tobasa**



Ilustrasi

Medan, 10/10 (LintasMedan) – Anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Usden Sianipar terkena prosedur pengganti antar-waktu (PAW) karena dianggap melakukan pelanggaran disiplin dan aturan partai.

Ketua DPP PKPI Sumatera Utara (Sumut), Juliski Simorangkir, di Medan, Selasa, membenarkan bahwa posisi Usden Sianipar di DPRD Tobasa digantikan oleh Liston Hutajulu, sesuai Surat Keputusan No.81/DPN PKPI IND/ V/2017 tertanggal 26 Mei 2017 yang ditandatangani Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKPI, AM Hendropriyono dan Sekretaris Jenderal Imam Anshori Saleh.

“Usden Sianipar selama ini juga tidak mengakui kepemimpinan Hendropriyono sehingga partai (DPN PKPI) akhirnya mengeluarkan surat keputusan PAW tersebut,” katanya.

Menurut dia, proses PAW yang dilakukan sesuai dengan instruksi partai dan sebelumnya pernah diupayakan untuk diselesaikan secara internal, dengan menempuh sejumlah tahapan yang sudah dianggap layak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PKPI.

Namun, kata Julsiki, Usden Sianipar tetap tidak mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku di internal PKPI dibawah kepemimpinan Hendropriyono.

Bahkan, lanjutnya, Usden Sianipar selama beberapa bulan terakhir tidak pernah menghadiri rapat konsolidasi, serta

berbagai kegiatan dan juga tidak pernah memberikan kontribusi kepada partai.

“Kami juga sudah sampaikan secara kekeluargaan kepada saudara Usden Sianipar bahwa PKPI yang sah itu adalah dibawah pimpinan Pak Hendropriyono, sehingga kami meminta agar seluruh kader yang sempat terpecah agar bersatu kembali,” ujar dia.

Disebutkannya, hingga saat DPN PKPI dibawah kepemimpinan Hendropriyono masih diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketika ditanya soal gugatan Usden Sianipar ke pengadilan terkait dengan surat keputusan PAW yang ditetapkan DPN PKPI, Juliski mengatakan bahwa upaya tersebut merupakan hal yang wajar.

“Bila Usden melakukan gugatan, itu sah-sah saja. Sebagai warga negara dia berhak melakukan itu. Namun kita percaya bahwa Majelis Hakim nantinya akan mempertanyakan legalitas penggugat (Usden Sianipar,red), artinyaa apakah partai yang menaungi Usden tersebut memiliki legalitas Kemenkumham,” ucap Juliski yang juga menjabat anggota DPRD Provinsi Sumut.

Sebab, menurut dia, legalitas setiap partai politik di Indonesia ditetapkan Surat Keputusan (SK) Kemenkumham.

“Ini juga sekaligus pemberitahuan dan penjelasan kepada masyarakat luas bahwa yang memiliki legalitas SK Kemenkumham itu adalah PKPI pimpinan Hendropriyono,” ucap dia.

### **Prosedur Partai**

Sementara itu, Bernad Simare-mare selaku penasehat hukum PKPI, menilai keputusan DPN PKPI melakukan PAW terhadap Usden Sianipar sudah sesuai dengan mekanisme dan prosuder partai tersebut.

“Usden Sianipar tidak pernah mengikuti kegiatan partai dan tidak taat dengan peraturan AD/ART partai. Bahkan, dia tidak

mengakui legalitas PKPI dibawah kepemimpinan Hendropiyono, sehingga sudah layak dikeluarkan keputusan PAW,” katanya.

Mengenai gugatan Usden Sianipar di Pengadilan Negeri (PN) Balige, Bernad berpendapat gugatan tersebut bakal ditolak karena segala perselisihan internal partai harus di selesaikan dalam Mahkamah Partai sebelum melakukan gugatan ke pengadilan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Partai Politik.

“Semua gugatan yang masuk di PN Balige wajib di proses soal putusan tidak diterima itu soal nanti. Sedangkan penggugat tidak pernah menempuh penyelesaian jalur Mahkamah Partai,” paparnya.

Sebagaimana diinformasikan, Usden Sianipar melakukan gugatan kepada Dewan Pimpinan Nasional PKPI, Dewan Pimpinan Provinsi Sumut PKPI & Dewan Pimpinan Daerah PKPI Kabupaten Tobasa di PN Balige dengan Nomor Perkara : 52/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Blg.

Proses sidang gugatan Usden Sianipar di PN Balige saat ini memasuki tahapan pemberian jawaban dari tergugat atas gugatan penggugat. (LMC-02)

---

## **PKPI Sumut Siapkan PAW Kader 'Abu-Abu'**





Rapat konsolidasi DPP PKPI Sumut, Sabtu (8/4). (Foto:lintasmedan/ist)

Medan, 9/4 (LintasMedan) – Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) Sumatera Utara yang dikomandoi Juliski Simorangkir mengeluarkan tindakan tegas bagi kadernya di DPRD baik di Sumut maupun kabupaten/kota yang masih bersikap ‘abu-abu’.

Sikap tegas berupa Pergantian Antar Waktu (PAW) itu tercetus saat Rapat Konsolidasi DPP PKPI Sumut di kantor Sekretariat Jalan Restu Helvetia Medan, Sabtu.

“Bagi kader abu-abu dan masih ragu dengan konsolidasi PKPI di bawah kepemimpinan Ketua Umum Prof Dr AM Hendropriyono partai akan memberi tindakan tegas berupa PAW untuk kader yang duduk di lembaga legislatif,” kata Juliski.

Menurut anggota DPRD Sumut ini penegasan itu sudah menjadi kesepakatan dan instruksi dari Ketua Umum Hendropriyono. Apalagi pihaknya sudah memberi tenggat waktu hingga dua bulan paska terbitnya SK baru kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tertanggal 10 Januari 2017.

“Jadi paska terbitnya SK itu tidak ada lagi dualisme di PKPI termasuk di Sumut. PKPI hanya satu yaitu dibawah kepemimpinan Hendropriyono,” tegasnya.

Salah satu penilaian DPP PKPI Sumut untuk segera melakukan PAW

anggota DPRD dari PKPI adalah akibat ketidakhadiran pada rapat konsolidasi tersebut tanpa alasan yang jelas.

Menurutnya hal itu sudah diingatkan saat memberi undangan kepada pihak yang bersangkutan.

Informasi yang diterima wartawan dari jumlah 52 anggota DPRD dari PKPI yang duduk di DPRD Sumut maupun kabupaten/kota hanya 15 orang yang tidak hadir di acara konsolidasi tersebut. "Kita tidak main-main lagi, mereka bukan bagian dari keluarga besar PKPI karena mereka sudah mengambil sikap,," ujar Juliski.

Rapat konsolidasi itu dibuka Brigjend Pol (purn) Bantor Hutapea mewakili Dewan Pimpinan Nasional (DPN), serta para ketua PKPI kabupaten/kota dan anggota DPRD kabupaten/kota dari PKPI.

Dia meminta para kader terus berbenah guna menyongsong persiapan Pemilu 2019.

"PKPI kini memasuki era baru. Mari kita bekerjasama untuk membesarkan partai ini sampai ke akar rumput agar PKPI mendapat tempat di hati masyarakat," katanya.

Pada rapat konsolidasi itu juga terjalin kesepakatan wajib mengukung kader PKPI pada ajang Pilkada baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

"PKPI Sumut harus berani mencalonkan kader sendiri pada Pilkada 2018. Apalagi kita juga melihat banyak kader yang diyakini cukup potensial maju pada pesta demokrasi itu termasuk untuk Pilkada Kabupaten/kota di Sumut," paparnya.  
(LMC-02)

---

# Pimpin DPRD Sumut Wagirin Gantikan Ajib Shah



H Wagirin Arman  
(Foto:LintasMedan/irma  
)

Medan, 26/6 (LintasMedan) : H Wagirin Arman mendapat kepercayaan DPP Partai Golkar menjadi ketua DPRD Sumatera Utara menggantikan Ajib Shah yang saat ini sedang dalam proses hukum di KPK.

Penunjukan Wagirin sebagai calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Ketua DPRD Sumut periode 2014-2019 itu sesuai dengan surat yang diterima Kepala Bagian Persidangan dan Risalah Sekretariat DPRD Provinsi Sumut Toman Nababan, kemarin.

Surat DPP Golkar tertanggal 13 Juni 2016 dengan nomor : B-354/GOLKAR/VI/2016, itu dengan tembusan ke Ketua Harian

Surat yang langsung ditandatangani Ketua Umum, Setya Novanto dan Sekretaris Jenderal, Idrus Marham berisi petikan sebagai berikut, menunjukkan surat DPD Partai Golkar Nomor :262/GK-SU/II/2016 tertanggal 15 Februari 2016 tentang Calon Pengganti

Ketua DPRD Sumut karena saudara H Ajib Shah sedang menghadapi proses hukum dan ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 13 November 2015, yang bersangkutan saat ini sedang menjalani penahanan oleh KPK.

Sehubungan dengan hal tersebut, DPP Golkar berdasarkan saran dan pendapat yang diterima dalam rapat serta pertimbangan pemenuhan persyaratan sebagai pimpinan DPRD, maka diputuskan, menyetujui dan mengesahkan Wagirin Arman sebagai calon PAW Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2014-2019.

Kemudian menugaskan Plt Ketua DPD Partai Golkar Sumut memproses dan menindaklanjuti keputusan PAW Ketua DPRD Sumut tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara Wagirin Arman mengatakan telah mengetahui penunjukan dirinya tersebut.

“Saya sebagai kader partai taat dan patuh terhadap apa yang diputuskan oleh partai,” kata politisi senior Partai Golkar ini. (LMC-02)

---

**Ajib Shah : PAW Eveready Sitorus Dalam Proses DPRD Sumut**



Eveready Sitorus  
(Foto:LintasMedan/ist)

Medan, 5/7 (LintasMedan) – Ketua DPRD Sumatera Utara Ajib Shah menyatakan telah menerima surat Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Sumut atas nama Eveready Sitorus yang diserahkan DPD Partai Gerindra.

“PAW anggota DPRD dari Fraksi Gerindra sudah diproses. Saat ini, DPRD Sumut menunggu surat resmi PAW sesuai mekanisme dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut,” kata Ajib Shah, kepada wartawan pada acara buka puasa bersama di rumahnya, Jalan Sei Bengawan Medan, Sabtu.

Pimpinan DPRD Sumut, kata dia sebelumnya meminta secara tertulis kepada Partai Gerindra untuk segera melengkapi persyaratan agar PAW Anggota DPRD Sumut bisa dilakukan secepatnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Sumut, Parlinsyah Harahap juga membenarkan, bahwa Pimpinan DPRD dewan sudah menerima surat PAW dari DPD Partai Gerindra.

“Benar, Ketua DPRD Sumut sudah menerima surat dari Partai Gerindra Sumut perihal PAW Eveready Sitorus yang ditandatangani oleh Ketua DPD Partai Gerindra Sumut, Gus Irawan. Namun hingga kini surat itu masih dalam proses di

DPRD," kata politisi Gerindra ini.

Seperti diketahui anggota DPRD Sumut dari Partai Gerindra, Eveready Sitorus mendapat vonis dua tahun yang dijatuhkan Pengadilan Negeri (PN) Medan dalam kasus penipuan dan penggelapan uang milik perusahaan PT Sri Timur (Rapala Group) dan sudah berkekuatan hukum tetap.

Permintaan PAW Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Gerindra tersebut, tertuang dalam surat tertulis No. ST/06-099/B/DPD-GERINDRA SUMUT/2015 tertanggal 27 Juni 2015, ditandatangani oleh Ketua DPD Partai Gerindra Sumut, H. Gus Irawan Pasaribu, SE, Ak, MM dan Sekretaris Dr. John Robert Simanjuntak Sp.0G, yang juga ditembuskan ke Gubernur Sumatera Utara dan Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara. (LMC-02)